



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2023

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
23. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);
24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 130).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gayo Lues dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Gayo Lues.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.796.556.529.245 (*Tujuh ratus Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.45.451.600.000 (*empat puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.294.400.000 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.504.257.000 (*satu milyar lima ratus empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067 (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.089.213.933 (*tiga puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.294.400.000 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - c. Pajak Reklame Papan/Videotron/Megatron;
 - d. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya;
 - g. PBBP2;
 - h. BPHTB Pemindahan Hak.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.644.126.000 (*enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.574.674.000 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.020.200.000 (*satu milyar dua puluh juta dua ratus ribu rupiah*);
- (8) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.785.400.000 (*tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*);
- (9) BPHTB Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.000.000 (*seratus tiga puluh juta rupiah*).

(1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

(2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.644.126.000 (*enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*);

(3) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);

(4) Anggaran Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.574.674.000 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

(5) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

(6) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.020.200.000 (*satu milyar dua puluh juta dua ratus ribu rupiah*);

(7) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.785.400.000 (*tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*);

(8) Anggaran BPHTB Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.000.000 (*seratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 7

(1) Anggaran Retribusi Daerah Sebesar Rp.1.504.257.000 (*satu milyar lima ratus empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

(2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebesar Rp.4.563.729.067 (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah*);

(3) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.35.089.213.933 (*tiga puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*);

(4) Anggaran Pendapatan Transfer Sebesar Rp.748.666.756.034 (*tujuh ratus empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah*);

(5) Anggaran Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Sebesar Rp.5.800.000.000 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.816.737.735.499 (*delapan ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.634.506.985 (*lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) (Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.287.900.031.595 *(dua ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus juta tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)*;
- (3) (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.102.948.434 *(dua ratus empat belas milyar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)*;
- (4) (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000 *(satu milyar dua ratus juta rupiah)*;
- (5) (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.423.214.977 *(dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*;
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.191.845.644 *(enam milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)*.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.285.482.869.059 *(dua ratus delapan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah)* yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - f. Belanja Pegawai BOS
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.230.064.980.968 *(dua ratus dua ratus tiga puluh milyar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)*;
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.14.647.800.000 *(empat belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)*;
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp.29.110.566.013 *(dua puluh sembilan milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga belas rupiah)*;
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.10.411.909.278 *(sepuluh milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)*;
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.565.212.800 *(lima ratus enam puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)*;
- (7) Belanja Pegawai BOS Rp.182.400.000 *(seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)*;
- (8) Belanja Pegawai BLUD Rp.500.000.000 *(lima ratus juta rupiah)*.

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.230.064.980.968 (*dua ratus dua ratus tiga puluh milyar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.182.340.540.888 (*seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.052.645.118 (*dua belas milyar lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.981.687.186 (*enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.171.245.038 (*tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.533.188.358 (*tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.409.556.314 (*sembilan milyar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.431.828.496 (*empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.863.346 (*sebelas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.758.233.631 (*enam milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.395.447.576 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.978.745.017 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 222.870.596.876 (*dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- (2) Anggaran Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 29.250.489.977 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.8.830.551.073 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah*);
- (5) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.29.117.864.986 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- (7) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 5.466.750.599 (*lima milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- (8) Belanja Modal Jalan, Irigasi direncanakan sebesar Rp.60.625.418.870 (*enam puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*);
- (9) Belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.13.166.344 (*tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*);
- (10) Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 22.690.490.921 (*dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*);
- (11) Belanja bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.429.789.500 (*empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- (12) Belanja bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 150.559.747.294 (*seratus lima puluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.17.819.379.465 (*tujuh belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.17.819.379.465 (*tujuh belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.819.379.465 (*tujuh belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- (5) pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.819.379.465 (*tujuh belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Pelampauan penerimaan PAD;
 - Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - Penghematan belanja;
 - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (8) Sisa dana akibat tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (2) Anggaran Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Anggaran Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Anggaran Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- (6) Anggaran kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (7) Anggaran Sisa dana akibat tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*); yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (2) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (2) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);

Pasal 18 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- (5) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.16.819.379.465) (*minus enam belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.16.819.379.465 (*enam belas milyar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Gayo Lues ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

Ir. H. RASIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 6 Januari 2023M
13 Jumadil Awal 1444H

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

H. IRWANSYAH, S.Si., MM

NIP. 19720515/199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023 NOMOR 167